

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Pada tahun 1973, Spence memperkenalkan teori sinyal, yang mengatakan bahwa pemilik data, atau pihak yang mengirim, dapat memberikan sinyal, yang berupa informasi, juga menunjukkan bahwa kondisi perusahaan itu menguntungkan investor. Teori sinyal menjelaskan tentang persepsi manajemen terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan. Sinyal tersebut berupa informasi yang menjelaskan tentang upaya manajemen dalam mewujudkan harapan pemilik. Data ini dipandang sebagai sinyal yang krusial bagi para investor dan pelaku usaha dalam menentukan langkah investasi.³⁵

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila

³⁵ Novia Nengsih, *Struktur Modal Syariah* (Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media, 2023), [https://www.google.co.id/books/edition/Struktur_Modal_Syariah/sMPcEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Teori+Sinyal+\(Signaling+Theory\)+dalam+bank+syariah&pg=PA53&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Struktur_Modal_Syariah/sMPcEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Teori+Sinyal+(Signaling+Theory)+dalam+bank+syariah&pg=PA53&printsec=frontcover).125.

laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang jelek.

Brigham dan Houston dalam Nurhasanah dan Kahfi menyatakan bahwa isyarat adalah salah satu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal yang baru diperlukan dengan cara-cara lain. Sedangkan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual saham.

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis. Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor dan kreditur sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi dan kredit. Apabila pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisa informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal jelek (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan harga saham, harga saham menjadi naik.³⁶

³⁶ Andi Nurhasanah and Zul Kahfi, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi," *Bata Ilyas Educational Management Review* 3, no. 2 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.37531/biemr.v3i2.685>.

2. Perbankan Syariah dalam Perspektif Islam

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, Indonesia menganut *dual banking system*. Artinya, ada dua sistem perbankan yang berlaku di Indonesia. Sistem perbankan konvensional, dan sistem perbankan syariah. Sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), bank berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan pemilik kelebihan modal dan masyarakat yang membutuhkan modal.³⁷

Bank syariah di Indonesia pada dasarnya dilakukan untuk menjauhi riba dengan seluruh praktik serta inovasinya. Ada dua karakter utama dari riba, yaitu bunga yang meningkat tajam dan ketidakadilan. Selain itu, bank syariah juga bertujuan untuk menciptakan cara baru dalam mengelola dana yang disimpan oleh masyarakat, dengan cara tidak menetapkan persentase bunga yang pasti untuk keuntungan sebelum usaha itu dijalankan. Dalam ajaran Islam sistem perbankan secara tekstual tidak terdapat dalam Al-Qur'an, namun prinsip-prinsip yang mengatur tentang transaksi seperti jual beli.³⁸ Hal ini sebagaimana ayat 275 Surat Al-Baqarah.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْهَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

³⁷ Sri Anugerah Natalina and Arif Zunaidi, "Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah," *Wadiah* 5, no. 1 (2021): 86–117, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3178>.

³⁸ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 19.

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.(Q.S Al- Baqarah: 275)³⁹

Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menegaskan bahwa praktik riba diharamkan dalam Islam, sedangkan jual beli diperbolehkan. Ayat ini menjadi dasar bahwa kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil dan menghindari unsur riba dalam setiap transaksinya.

Bank syariah muncul dengan paradigma dan filosofi yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Di dalam model bank konvensional, bunga merupakan elemen yang krusial dalam seluruh aktivitas bisnisnya, sementara bank syariah melarang penggunaan bunga di setiap transaksi perbankan. Konsep yang diusung oleh bank syariah adalah sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*), yang berarti pembagian keuntungan atau kerugian berdasarkan persentase (nisbah bagi hasil) yang telah disetujui di awal kontrak antara pihak bank dan nasabah.

Prinsip utama yang ditetapkan oleh bank syariah adalah pelarangan riba (bunga) dalam segala bentuk transaksi. Dalam beberapa aspek, bank

³⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Cirebon: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 61-62.

konvensional dan bank syariah memiliki kemiripan, terutama terkait dengan aspek teknis penerimaan dana, cara mentransfer, dan teknologi sistem informasi yang digunakan, serta syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan, seperti KTP, NPWP, dan proposal serta laporan keuangan. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terdapat pada aspek legalitas, struktur organisasi usaha yang dibiayai, dan cara perhitungan keuntungan serta kerugian.

Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengatur bahwa dalam menjalankan operasionalnya, Perbankan Syariah harus berpegang pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Tujuan dari perbankan syariah adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan cara meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan distribusi kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan untuk melaksanakan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat. Keduanya, baik BUS maupun UUS, dapat menjalankan tanggung jawab sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yang berfungsi untuk menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau sumber sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi yang mengelola zakat. Kedua lembaga tersebut dapat mengumpulkan dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*mathir*)

⁴⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2024), 4-5.

sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (*wakif*). Dana sosial yang diperoleh dari wakaf uang juga disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) berdasarkan keinginan pemberi wakaf (*wakif*).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, konsep perbankan syariah dalam perspektif Islam memiliki hubungan yang erat dengan variabel yang diteliti. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan dengan menggunakan dana pihak ketiga dilakukan untuk menghindari adanya dana yang menganggur. Dengan adanya dana yang menganggur, maka akan mengurangi peluang bagi bank dalam memperoleh keuntungan. Islam pun melarang pembekuan modal (*idle money*), hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 34 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah: 34)⁴¹

⁴¹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 264.

Berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 34, Islam melarang penimbunan harta atau pembekuan modal tanpa dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seharusnya dikelola dan disalurkan secara produktif, bukan disimpan tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, dana pihak ketiga yang dihimpun bank harus disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai prinsip syariah agar dapat memberikan manfaat ekonomi serta meningkatkan keuntungan bank.

Selain itu, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menggambarkan tingkat efisiensi operasional bank, yang dalam Islam harus dijalankan secara optimal tanpa pemborosan. Sementara itu, *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki, yang tidak hanya dinilai dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari keberkahan dan keberlanjutan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, perbankan syariah dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menjadikan perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Salah satu penilaian dalam menganalisis risiko likuiditas dapat menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Variabel ini menghitung rasio antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan kepada nasabahnya terhadap total dana pihak ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito, pengelolaan likuiditas diatur agar perbankan dapat memenuhi segala kewajibannya yang harus segera diselesaikan.

Rasio FDR menunjukkan kemampuan sebuah bank untuk melunasi dana para deposannya dengan menarik kembali kredit yang diberikan, Nilai FDR yang tinggi mengindikasikan ekspansi kredit bank yang besar dengan sumber dana (*funding*) yang relatif lebih terbatas sehingga berpotensi menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Selain dalam bentuk rasio, evaluasi juga akan dilakukan terhadap *year on-year change of LDR*, yang mengindikasi besarnya perubahan kondisi likuiditas bank.⁴²

Rasio pembiayaan terhadap deposito (*financing to deposit ratio*) sebagai komparasi antara semua pembiayaan yang keluar dari pihak bank dan *total third-party funds* yang terkumpul di bank. Bila rasio FDR meningkat, total pembiayaan yang diberikan bank akan bertambah. Rasio FDR yang tinggi menggambarkan penggunaan dana bank untuk pembiayaan yang disalurkan dengan volume yang besar.

⁴² Garindya Rangga Alifedrin and Egi Arvian Firmansyah, *Risiko Likuiditas Dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, Dan CAR* (Bandung: Media Discovery Berkelanjutan, 2023), 47.

Dalam perbankan syariah, istilah pinjaman tidak dikenal; itu lebih dikenal sebagai pembiayaan. Secara umum, konsep yang sama dapat ditemukan di perbankan syariah dalam mengukur likuiditas, yang menggunakan *Financing to Deposit Ratio*. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004), maka standar FDR yang baik adalah antara 85%-110%.⁴³

Rasio FDR yang ideal menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara efektif dan menjaga likuiditas. Tingkat FDR yang terlalu rendah menunjukkan kurangnya optimalisasi dana, sementara FDR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas. Namun, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah Indonesia dalam jangka pendek, meskipun dalam jangka panjang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pembiayaan terhadap profitabilitas memerlukan waktu untuk terealisasi, tergantung pada kualitas pembiayaan, sektor yang dibiayai, serta tingkat pengembalian dari nasabah.⁴⁴

Berikut rumus FDR dan kriteria sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

⁴³ Jihad Akbar Wahyudi and Bambang, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Risma: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 5, no. 2 (2025): 199–215, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v4i2.1998>.

⁴⁴ Febby Mutiara Putri, Nadia Rismawati, and Nur Rista, "Pengaruh Dana Ketiga, BOPO Dan FDR Terhadap Return on Assets," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 2 (2025): 1159–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.632>.

Tabel 2.1**Kriteria Penilaian (FDR)**

Peringkat	Kriteria
Peringkat Komposit 1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$
Peringkat Komposit 2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$
Peringkat Komposit 3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$
Peringkat Komposit 4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
Peringkat Komposit 5	$\text{FDR} > 120\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004

Berdasarkan tabel 2.1 kriteria penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR), nilai FDR pada rentang $50\% < \text{FDR} \leq 75\%$ termasuk dalam Peringkat Komposit 1 yang menunjukkan kondisi sangat baik karena bank mampu menjaga likuiditas dengan baik dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Nilai $75\% < \text{FDR} \leq 85\%$ termasuk Peringkat Komposit 2 yang menunjukkan kondisi baik dan masih berada pada batas aman penyaluran pembiayaan. Selanjutnya, nilai $85\% < \text{FDR} \leq 100\%$ termasuk Peringkat Komposit 3 yang menunjukkan kondisi cukup baik karena penyaluran pembiayaan mulai meningkat dibanding dana pihak ketiga yang dihimpun. Adapun nilai $100\% < \text{FDR} \leq 120\%$ termasuk Peringkat Komposit 4 yang menunjukkan kondisi kurang baik karena tingginya penyaluran pembiayaan dapat meningkatkan risiko likuiditas bank. Sementara itu, nilai $\text{FDR} > 120\%$ termasuk Peringkat Komposit 5 yang menunjukkan kondisi tidak sehat karena bank menyalurkan pembiayaan melebihi kemampuan dana yang dimiliki sehingga berpotensi menimbulkan masalah likuiditas.

4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Veithzal dalam Penelitian Alwi dkk. *Jurnal Cakrawala Ilmiah* adalah sebagai berikut: “Biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya.⁴⁵ Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan sebuah perbandingan yang diterapkan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan kapabilitas bank dalam melaksanakan kegiatannya. Apabila terjadi kenaikan pada pengeluaran operasional, maka hal itu akan berdampak pada berkurangnya laba sebelum pajak, yang pada gilirannya akan menurunkan profitabilitas (ROA) dari bank tersebut.⁴⁶

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan sebagai alat untuk melihat seberapa baik suatu bank melakukan aktivitasnya dengan melihat selisih antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya operasi dan laba operasi total dibandingkan untuk menentukan efisiensi operasional, hal itu selaras dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004. BI menentukan batas maksimal rasio BOPO yaitu 90%, jika melebihi batas tersebut, maka aktivitas perbankan dapat dikatakan tidak efektif, akibatnya bisa mempengaruhi penurunan pendapatan dan pembiayaan karena

⁴⁵ Ahmad Afwan Alwi and dkk, “Analisis Car, Npf, Bopo Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia: Systematic Literature Review,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 7, no. 2 (2023): 33–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4925>.

⁴⁶ Yuliana And Listari, “Pengaruh CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap Roa Pada Bank Syariah Di Indonesia.”

pendapatan yang digunakan untuk menaungi kegiatan operasional pembiayaan tidak mencukupi.⁴⁷

Rumus BOPO dan kriteria adalah sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria penilaian (BOPO)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$\text{BOPO} \leq 83\%$	Sangat baik
Peringkat 2	$83\% < \text{BOPO} \leq 85\%$	baik
Peringkat 3	$85\% < \text{BOPO} \leq 87\%$	Cukup baik
Peringkat 4	$87\% < \text{BOPO} \leq 89\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$\text{BOPO} > 89\%$	Lemah

Berdasarkan tabel kriteria penilaian BOPO, nilai $\text{BOPO} \leq 83\%$ termasuk dalam kategori sangat baik karena bank mampu menjalankan kegiatan operasional secara efisien dengan biaya operasional yang rendah dibandingkan pendapatannya. Nilai BOPO pada rentang $83\% < \text{BOPO} \leq 85\%$ dikategorikan baik, sedangkan rentang $85\% < \text{BOPO} \leq 87\%$ termasuk cukup baik karena efisiensi operasional mulai mengalami penurunan. Selanjutnya, nilai $87\% < \text{BOPO} \leq 89\%$ dikategorikan kurang baik karena tingginya biaya operasional dapat mempengaruhi laba bank. Adapun nilai $\text{BOPO} > 89\%$ termasuk kategori lemah, yang menunjukkan

⁴⁷ Luluk Veriana and Wirman, "Pengaruh CAR, BOPO, Dan FDR Terhadap NPF Bank Umum Syariah," *Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2023): 58–68, <https://doi.org/10.33373/mja.v17i1.5073>.

bahwa bank belum mampu mengelola biaya operasional secara efisien sehingga dapat menurunkan profitabilitas bank.

5. *Return On Assets (ROA)*

a. *Pengertian Return On Assets (ROA)*

Return on Asset (ROA) adalah tolok ukur kinerja finansial sebuah perusahaan yang menampilkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari semua aset yang dimilikinya. Secara sederhana, ROA menggambarkan seberapa baik manajemen perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan laba atas investasinya.⁴⁸ Menurut Zainul Arifin Penelitian Anik dkk. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam indikator yang biasa dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu *Return on Assets (ROA)*. ROA merupakan perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva atau perbandingan dari laba sebelum pajak dan zakat terhadap total asset.⁴⁹

Return On Assets (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan menggunakan aset. ROA bertujuan untuk mengukur pengembalian modal yang diinvestasikan dengan menggunakan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif dalam memberikan pengembalian kepada investor. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin banyak laba yang dihasilkan perusahaan. Jika

⁴⁸ Sunita Dasman, *Manajemen Keuangan* (Jawa Barat: Alungcipta, 2025), 90.

⁴⁹ Anik, Salmia, and Iin Emy Prastiwi, "Pengaruh Faktor-Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Terhadap Pangsa Pasar (Market Share) Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1832–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5397>.

nilai ROA cenderung menurun, perusahaan akan mengalami kerugian.⁵⁰ Sebaliknya, nilai ROA yang negatif mengindikasikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi rugi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ROA mencerminkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Dampak dari kondisi ini dapat berpengaruh pada harga saham.⁵¹

Berdasarkan berbagai pandangan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang esensial digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kapabilitasnya dalam menghasilkan laba bersih melalui pengelolaan efektif seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin baik pula produktivitas aset perusahaan dalam mencapai keuntungan bersih.

b. Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan keuntungan setelah pajak dibandingkan dengan keseluruhan aset bank, rasio ini mencerminkan seberapa efisien sebuah bank dalam mengelola aset yang dimilikinya.⁵²

⁵⁰ Natasha Salamona Dewi And Agus Endro Suwarno, "Pengaruh ROA, ROE, Eps Dan Der Terhadap Harga Saham Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (Snpk)* 1 (2022): 472–82, <https://doi.org/10.36441/snPk.Vol1.2022.77>.

⁵¹ Ade Rifky Yoga Pratama, Detak Prapanca, And Sriyono, "Return On Asset (ROA), Return On Invesment (ROI), Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Perusahaan Subsektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)," *Management Studies And Entrepreneurship Journal* 5, No. 2 (2024): 5755–69.

⁵² Pricilla Febryanti Widyastuti And Nur Aini, "Pengaruh CAR, NPL, LDR Terhadap Profitabilitas Bank (Roa) Tahun 2017-2019," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 12, No. 03 (2021): 2614–1930.

Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria penilaian (ROA)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$\text{ROA} > 1,5\%$	Sangat baik
Peringkat 2	$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$	baik
Peringkat 3	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	Cukup baik
Peringkat 4	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$\text{ROA} \leq 0\%$	Lemah

Berdasarkan tabel 2.3 kriteria penilaian *Return On Assets* (ROA), nilai $\text{ROA} > 1,5\%$ termasuk dalam Peringkat 1 dengan kategori sangat baik karena menunjukkan kemampuan bank yang sangat baik dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Nilai $1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$ termasuk kategori baik, yang menunjukkan bahwa bank masih mampu memperoleh keuntungan secara optimal. Selanjutnya, nilai $0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$ termasuk kategori cukup baik karena profitabilitas bank berada pada tingkat yang cukup stabil. Adapun nilai $0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$ termasuk kategori kurang baik karena kemampuan bank dalam menghasilkan laba relatif rendah. Sementara itu, nilai $\text{ROA} \leq 0\%$ termasuk kategori lemah, yang menunjukkan bahwa bank tidak mampu menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian dalam kegiatan operasionalnya.

6. Hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Assets* (ROA)


Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk utama bank dalam hal untuk mendapatkan keuntungan. Dana yang diperoleh dari nasabah yang menabung harus mampu dikelola dengan baik dalam bentuk pembiayaan agar perbankan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang tinggi akan mempengaruhi kinerja perbankan.⁵³

Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap ROA (*Return on Assets*) menunjukkan sejumlah temuan yang signifikan. FDR, yang mencerminkan rasio pembiayaan terhadap simpanan, memiliki dampak yang berpotensi negatif terhadap ROA. Ketika FDR cenderung tinggi, hal ini dapat mengindikasikan peningkatan risiko terkait pengelolaan dana, yang pada gilirannya dapat mengurangi kinerja keuangan, khususnya ROA. Sebaliknya, BOPO, yang menunjukkan efisiensi operasional, memiliki korelasi positif dengan ROA. Jika BOPO dikelola dengan baik dan cenderung rendah, bank umum syariah memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja keuangan dan ROA-nya.⁵⁴

⁵³ Norhayati, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah," *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2023): 101–12, <https://doi.org/10.35316/idarrah.2023.v4i1.101-112>.

⁵⁴ Nisa and Dkk, "Pengaruh FDR Dan BOPO Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah (Bus) Tahun 2019-2022."

B. Kerangka Teoritis



C. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif diperlukan hipotesis untuk menguji hasil penelitian, pada penelitian deksriptif hipotesis tidak diperlukan. Jika hipotesis penelitian telah diuji dengan membuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori yang baru. Dalam penelitian harus diputuskan apakah menerima atau menolak hipotesis berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan. Hipotesis yang telah ditentukan peneliti dapat berasal dari hasil penelitian dan berdasarkan pengalaman.⁵⁵

1. H_{01} = Tidak terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2024.

H_{a1} = Terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2024.

⁵⁵ Karimuddin Abdullah; Misbahul Jannah; Ummul Aiman; Suryadin, Hasda; Zahara Fadilla; Taqwin; Masita; Ketut Ngurah Ardiawan, and Meilida Eka Sari., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012), 2021), 49.

2. H_0_2 = Tidak terdapat pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2024.

H_{a_2} = Terdapat pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2024.

3. H_0_3 = Tidak terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2024.

H_{a_3} = Terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2024.